



**PUTUSAN**

**Nomor: 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt**

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. UNIT MUARA SABAK KUALA TUNGKAL KANTOR CABANG KUALA TUNGKAL**, beralamat di Jalan Inpres Kel. Muara Sabak Ilir Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur yang di wakili oleh R.Heriyanto, selaku Kepala Unit BRI Muara Sabak dan Yusra, selaku Mantri BRI Muara Sabak, berdasarkan Surat Tugas Nomor: B. 600/BO-IV/ADK/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Tugas No : B. 594 /BO-IV/ADK/05/2024 tanggal 15 Mei 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
**MELAWAN**

- 1. ARLON MANULLANG**, Laki-laki, lahir di Pakkat pada tanggal 8 Juli 1980, bertempat tinggal di Nibung Putih RT/RW. 001/001 Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. SANTI**, Perempuan, lahir di Parit Culum pada tanggal 2 Juli 1983, bertempat tinggal di Nibung Putih RT/RW. 001/001 Kel. Nibung Putih Kec. Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt;  
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt, tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt tanggal 5 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.GS/2024/PN Tjt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor : 88936140/5668/12/2021 Tanggal 27 Bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 105.000.000.- (Seratus Lima Juta Rupiah);
- Bahwa pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat jangka waktu 60 (Enam Puluh Bulan) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 27 Desember 2021 dengan jadwal bayaran pinjaman sebagai berikut:
  - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.767.400,- (Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah).
  - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Para Tergugat selambatnya pada tanggal 27 Desember 2026.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan 2 (dua) agunan berupa tanah untuk Perumahan/Rumah Tinggal dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Arlon Manullang No. 01462 Luas 468 M2 tanggal terbit 08 Oktober 2018 Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan agunan berupa tanah dan rumah semi permanen dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Santi No. Reg. 593/864/PC.II/2019 Tanggal Terbit 12 Desember 2019 Jl. Transos RT.011/01 Desa/Kelurahan parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Arlon Manullang No. 01462 Luas 468 M2 tanggal terbit 08 Oktober 2018 Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan agunan berupa tanah dan rumah semi permanen dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah (Sporadik) An. Santi No. Reg. 593/864/PC.II/2019 Tanggal Terbit 12 Desember 2019 Jl. Transos RT.011/01 Desa/Kelurahan parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
- Bahwa para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH 88936140/5668/12/2021 Tanggal 27 Bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Non Performing Loan (NPL) dengan total kewajiban sebesar Rp. 76.964.375,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Posisi Pelunasan/payoff tanggal 02 Juli 2024;
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat peringatan ke-1 (satu), Surat peringatan ke-2 (Dua), Surat Peringatan Ke-3 (Tiga) dan Surat Somasi kepada Para Tergugat;
- Bahwa akibat kredit Non Performing Loan (NPL) milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pinjaman posisi pelunasan/payoff tanggal 02 Juli 2024 sebesar:

Pokok : Rp 69.189.473,-

Bunga : Rp 7.774.902,-

Total :Rp. 76.964.375,-

(Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp. 69.189.473,- (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)posisi tanggal 02 Juli 2024;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

- 1.Foto Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 88936140/5668/12/21 Tanggal 27 Bulan Desember tahun 2021.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp 105.000.000,- (Seratus Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan selama 60 (Enam Puluh Bulan) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang oleh Para Tergugat yaitu tanggal 27 Desember 2021
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa lahan tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Arlon Manullang No. 01462 Luas 468 M2 tanggal terbit 08 Oktober 2018 yang berada di Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan agunan berupa tanah beserta rumah semi permanen yang ada diatasnya dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Santi tertanggal 12 Desember 2019 dengan No. Reg. 593/864/PC.II/2019 yang berada di Jl. Transos RT.011/01 Desa/Kelurahan parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

▪ Bahwa Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) An. Arlon Manullang No. 01462 Luas 468 M2 tanggal terbit 08 Oktober 2018 atas agunan berupa lahan tanah di Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Santi tertanggal 12 Desember 2019 dengan No. Reg. 593/864/PC.II/2019 Jl. Transos RT.011/01 atas agunan berupa tanah dan rumah semi permanen dengaDesa/Kelurahan parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut disimpan pada penggugat sampai dengan pinjaman lunas.

▪ Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

## 3. Foto Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No 01462 tertanggal 08-10-2018 atas nama Arlon Manullang

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM)atas nama Arlon Manullang.

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Santi tertanggal 12 Desember 2019 dengan No. Reg : 593/564/PC.II/2019.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Santi.

5. Surat-surat berupa :

- a. Foto Copy Surat Peringatan ke-1 BRI Unit Muara Sabak Cabang Kuala Tungkal Nomor: B.141/KBU-IV/11/2022 tanggal 10 November 2022;
- b. Foto Copy Surat Peringatan Ke-2 BRI Unit Muara Sabak Cabang Kuala Tungkal Nomor B-081/KBU-IV/ADK/11/2023 tanggal 18 November 2023;
- c. Foto Copy Surat Peringatan Ke-3 BRI Unit Muara Sabak Cabang Kuala Tungkal Nomor B-028/KBU/IV/ADK/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024;
- d. Foto Copy Surat Somasi 1 (satu) Bri Unit Muara Sabak Cabang Kuala Tungkal Nomor B35/KC-IV/MKR/03/2024 tanggal 18-03-2024.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Peringatan ke-1 (Satu), Surat Peringatan ke-2 (Dua), Surat Peringatan ke-3 (Tiga) dan Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

6. Rekening Koran Pinjaman No. 5668-01-013495-10-4

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga terjadi kredit macet.

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur (Payoff) atas Nama Arlon Manullang

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp. 76.964.375,- (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) Posisi Pelunasan/payoff tanggal 02 Juli 2024;

## Saksi:-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 76.964.375,00 (tujuh puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Arlon Manullang No. 01462 Luas 468 M2 tanggal terbit 08 Oktober 2018 yang berada di Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan agunan berupa tanah dan rumah semi permanen dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Santi tertanggal 12 Desember 2019 dengan No. Reg. 593/864/PC.II/2019 yang berada di Jl. Transos RT.011/01 Desa/Kelurahan parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan atas obyek agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Arlon Manullang No. 01462 Luas 468 M2 tanggal terbit 08 Oktober 2018 yang berada di Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan agunan berupa tanah dan rumah semi permanen dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Santi tertanggal 12 Desember 2019 dengan No. Reg. 593/864/PC.II/2019 yang berada di Jl. Transos RT.011/01 Desa/Kelurahan parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Arlon Manullang No. 01462 Luas 468 M2 tanggal terbit 08 Oktober 2018 yang berada di Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan agunan berupa tanah dan rumah semi permanen dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Santi tertanggal 12 Desember 2019 dengan No. Reg. 593/864/PC.II/2019 yang berada di Jl. Transos RT.011/01 Desa/Kelurahan parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat I tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt





Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya membenarkan adanya keterlambatan dalam mengangsur, namun hal tersebut bukanlah karena kesengajaan melainkan karena Para Tergugat mengalami musibah orang tua yang jatuh sakit. Selain itu cuaca yang hujan terus menerus mengakibatkan Para Tergugat yang memiliki usaha pengangkutan tanah kesulitan untuk mendapat pekerjaan karena kondisi tanah yang basah, sehingga Para Tergugat memohon kebijaksanaan dari Penggugat dalam penyelesaian pinjaman milik Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Tanggal 27 Desember 2021, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, di sidang hanya diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, di sidang hanya diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
- 4) Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat II Tanggal 12 Desember 2019, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
- 5) Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I, yang diterbitkan tanggal 8 Oktober 2018, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
- 6) Fotokopi Surat Peringatan Nasabah Menunggak ke-1 tertanggal 10 November 2022, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
- 7) Fotokopi Surat Peringatan ke-2 tertanggal 18 November 2023, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
- 8) Fotokopi Surat Peringatan ke-3 tertanggal 28 Februari 2024, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Fotokopi surat Somasi 1 kepada para Tergugat tanggal 18 Maret 2024, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

10) Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dengan posisi transaksi terakhir 29 Juni 2024, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;

11) Fotokopi Payoff Details atas nama Tergugat I dengan posisi hutang Rp 76.964.375, 00 per tanggal 2 Juli 2024, di sidang diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 di atas telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak menyangkal isi gugatan Penggugat dan tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah temuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Wanprestasi (ingkar janji) dimana para Tergugat selaku debitur/ nasabah dari Penggugat dalam fasilitas pinjaman/ Kredit Umum Pedesaan sejumlah Rp 105.000.000, 00 (Seratus Lima Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 88936140/5668/12/21 Tanggal 27 Desember 2021, namun Tergugat tidak memenuhi kewajibannya dan memiliki tunggakan angsuran sehingga merugikan Penggugat sejumlah Rp 76.964.375, 00 (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pembuktian dan terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat II kemudian tidak membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana juga telah Penggugat perkuat melalui bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat dalam ikatan perjanjian, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengertian wanprestasi (breach of contract) adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena Kesengajaan dan Kelalaian, kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya para Tergugat mengakui bahwa para Tergugat merupakan debitur dari Penggugat *vide* bukti P-1 dan mengakui kalau sampai saat ini tidak dapat melanjutkan membayar angsuran sebagaimana telah diperjanjikan namun hal itu dilakukan oleh para Tergugat bukanlah karena kesengajaan melainkan karena Para Tergugat mengalami musibah orang tua yang jatuh sakit. Selain itu cuaca yang hujan terus menerus mengakibatkan Para Tergugat yang memiliki usaha pengangkutan tanah kesulitan untuk mendapat pekerjaan karena kondisi tanah yang basah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 hingga P-9, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan terhadap para Tergugat akibat tidak dipenuhinya angsuran para Tergugat kepada Penggugat dan berdasarkan bukti surat bertanda P-10 dan P-11 menerangkan para Tergugat masih menunggak angsuran sebesar Rp 76.964.375, 00 (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada Penggugat;

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat tidak mengajukan bukti surat, bukti saksi ataupun bukti lain menurut Undang-undang guna membuktikan adanya alasan-alasan *force majeure* yang dapat membebaskan para Tergugat yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selamanya), sehingga Pengadilan Negeri berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalilnya, untuk itu petitum kedua dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ke 3 yang merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat yang telah dinyatakan melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam kewajiban pembayaran utang/pinjaman kredit umum pedesaan (kupedes) kepada Penggugat sejumlah Rp. 76.964.375, 00 (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) kepada Penggugat, yang terdiri dari kewajiban pokok sejumlah Rp. 69.189.473, 00 (enam puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan bunga sejumlah Rp. 7.774.902, 00 (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah), sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara jo Pasal 1338 KUHPerdara, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang menyatakan Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 76.964.375, 00 (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk bagian dari petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang menyatakan apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Arlon Manullang No. 01462 Luas 468 M2 tanggal terbit 08 Oktober 2018 yang berada di Desa/Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan agunan berupa tanah dan rumah semi permanen dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) An. Santi tertanggal 12 Desember 2019 dengan No. Reg. 593/864/PC.II/2019 yang berada di Jl. Transos RT.011/01 Desa/Kelurahan parit Culum II Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpendapat terhadap bagian petitum tersebut wajib terlebih dahulu menempuh prosedur eksekusi putusan perdata yang dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diajukan, diperiksa dan diputus pada tingkat pertama, dimana sebelum dilakukan lelang, terhadap barang milik Para Tergugat harus diletakan sita eksekusi terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 206 Rbg s.d. 207 Rbg dan Pasal 215 Rbg jo Buku Pedoman Eksekusi pada Pengadilan Negeri yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI halaman 4, sehingga Hakim berpendapat sudah sepatutnya bagian dari petitum angka 3 (tiga) tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat di atas, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) dari Gugatan Penggugat yang meminta sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek agunan berupa tanah dan bangunan milik para Tergugat untuk kepentingan Penggugat, Hakim menilai tidaklah beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya upaya dari Para Tergugat secara nyata dan obyektif untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya, hal ini mengacu pada ketentuan mengenai peletakan sita jaminan yang harus didasarkan terhadap kekhawatiran bahwa Tergugat mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 261 Ayat 1 Rbg, sehingga Hakim menilai terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat, Hakim menilai tidaklah beralasan secara hukum untuk dikabulkan karena petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat merupakan sifat dari sengketa kepemilikan hak atas tanah yang tidak termasuk dalam objek gugatan sederhana sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Demikian juga petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dimaksud telah melanggar tata tertib hukum acara karena petitum yang merupakan sifat dari Gugatan perbuatan melawan hukum, yang mana berbeda dengan keseluruhan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi, maka seharusnya petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat diselesaikan secara tersendiri sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1997, sehingga terhadap petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul patutlah untuk dikabulkan karena Para Tergugat ada di pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara jo Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 206 Rbg s.d. 207 Rbg dan Pasal 215 Rbg, Pasal 261 Ayat 1 Rbg serta peraturan perundang-undangan lain dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 76.964.375, 00 (Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa 13 Agustus 2024 oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sigit Mustofa, S.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan .....	:	Rp. 30.000,00;
2.....A	:	Rp. 75.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp. 72.000,00;
anggihan .....	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP Panggilan pertama.....	:	
5. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
6.....M	:	Rp. 10.000,00;
aterai .....	:	
Jumlah	:	Rp. 227.000,00;
( dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah )		